



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 7360/UN26/KM/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penyaluran Bantuan UKT Semester Ganjil 2021/2022

31 Agustus 2021

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Lampung
di
Bandar Lampung

Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor: 1439/J5/KM.01.00/2021, perihal Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun 2021/2022 tertanggal 27 Agustus 2021. Bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengumumkan dan memverifikasi mahasiswa pada fakultas di lingkungan Universitas Lampung yang layak mendapatkan bantuan UKT pada semester ini. Data Mahasiswa Penerima Bantuan UKT ini kami terima paling lambat hari Jum'at, 3 September 2021.

Adapun persyaratan pengajuan Bantuan UKT adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang telah tersedia di Kemahasiswaan Fakultas (terlampir) bermaterai
Rp 10.000,- satu buah untuk lembar asli,
2. Foto copy KTM,
3. Surat keterangan tidak sedang menerima atau tidak sedang diusulkan bantuan UKT lain dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Transkrip Semester I s.d semester saat ini, IPK minimal 3,00 yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - Bagi Mahasiswa S1 Reguler pada Semester 3, 5 dan Semester 7,
 - Bagi Mahasiswa D3 pada Semseter 3 dan 5,
5. Surat Keterangan Penghasilan orang tua (apabila orang tua PNS /ABRI/Pegawai Swasta dari Instansinya dan apabila orang tuanya Petani/Wiraswasta dari Lurah/Kepala Desa),
6. Foto Copy Kartu Keluarga (KK),
7. Rekomendasi dari Pembimbing Akademik (PA) tentang layak menerima bantuan UKT,
8. Surat Pernyataan tentang keabsahan Dokumen Permohonan Bantuan UKT oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui orang tua,
9. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

11. Persyaratan masing – masing di atas dalam rangkap 2 (dua), mohon kiranya dapat di umumkan melalui Ketua Program Studi/Ketua Jurusan,
12. Data-data mahasiswa calon Penerima Beasiswa dimasukkan kedalam Flashdisk/CD sesuai dengan contoh format yang terlampir.
13. Persyaratan dimaksud disusun sesuai dengan urutannya di atas,
14. Masing-masing Fakultas dapat mengajukan Bantuan UKT/SPP :

Fakultas EB	: 74 Orang
Fakultas Hukum	: 37 Orang
Fakultas KIP	: 237 Orang
Fakultas Pertanian	: 212 Orang
Fakultas Teknik	: 152 Orang
Fakultas ISIP	: 137 Orang
Fakultas MIPA	: 93 Orang
Fakultas Kedokteran	: 8 Orang

Atas perhatian dan bantuan Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor Unila

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



Prof. Dr. Yulianto, M.S.

NIP 19610704 198803 1 005

Tembusan :

Rektor Unila (sebagai laporan)


Pasfoto
terbaru
3x4 cm

FORMULIR PENERIMA BANTUAN UKT
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
(diisi dengan huruf kapital)

I. DATA DIRI :

a. Nama lengkap :

b. NPM :

c. Prodi :

d. Jenis Kelamin :

 (1. Laki-laki 2. Perempuan)

e. Agama :

 (1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Lainnya)

f. Tempat/Tanggal Lahir:

 /

e. Alamat :

f. Kode Pos :

g . Telepon Whatsapp :

H. Pekerjaan orang tua :

i. NIK Mahasiswa :

j. Nomor Rekening BNI :

a.n. Mahasiswa Penerima

II. PRESTASI PENDIDIKAN :

a. IPK terakhir :

III. KELUARGA

a. Nama Ayah/Wali:

 Usia :

 tahun

c. Jumlah Anak Dalam tanggungan : orang. Anak ke :

(1. $\geq$ Rp.2 Juta/bulan; 2. Rp.1 Juta s/d Rp.2 Juta /bulan; 3. $\leq$ Rp. 1 Juta/bulan)

meterai Rp 10.000,-

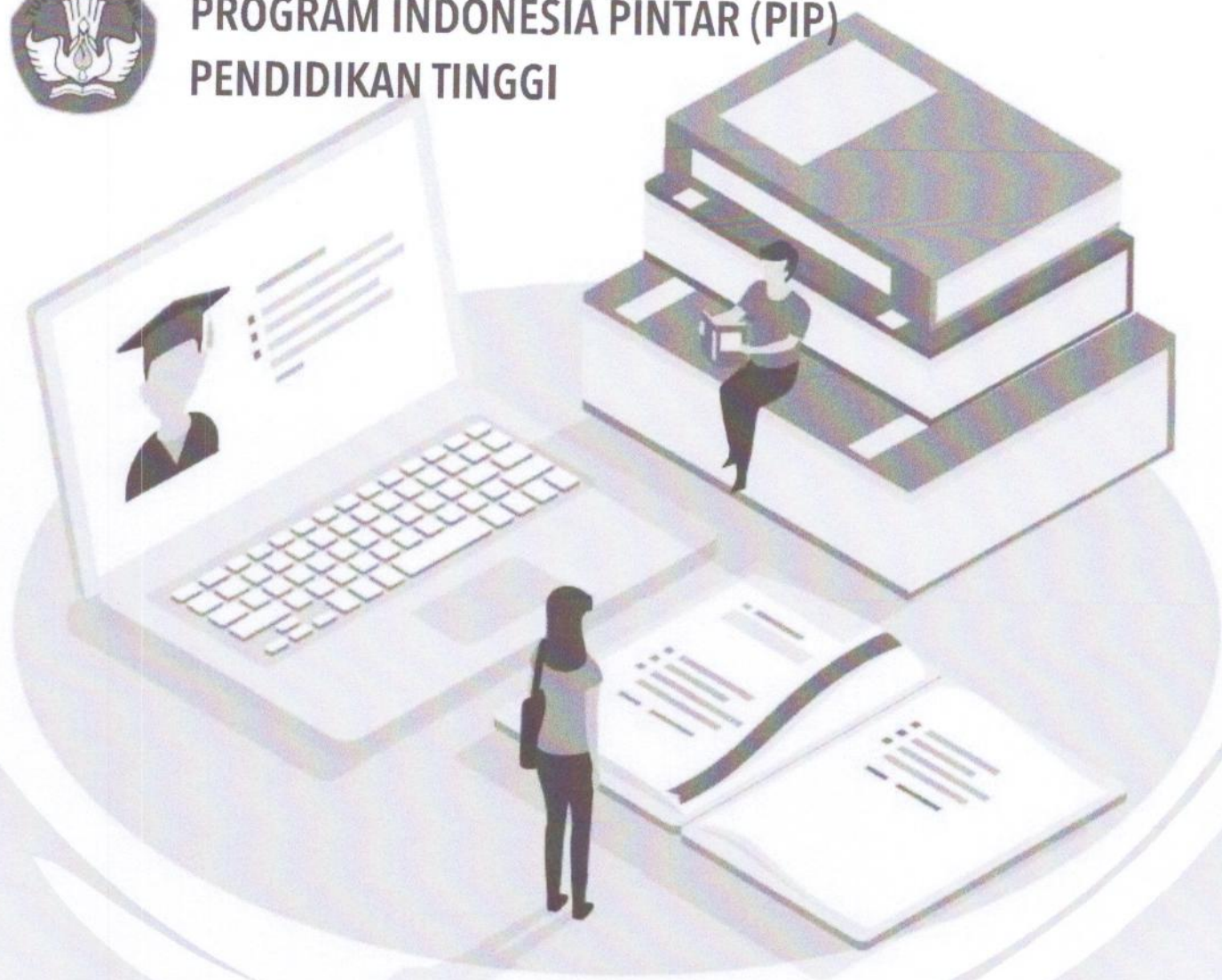
(.....)
nama lengkap pendaftar

FOTMAT PENGISIAN DATA BANTUAN UKT/SPP SEMESTER GANJIL TAHUN 2021

NO	NAMA	NPM	PRODI	FAKULTAS	NIK	KODE PRODI	NO TELP/WA	BESARAN UKT



**PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
PENDIDIKAN TINGGI**



PEDOMAN PELAKSANAAN

**PROGRAM
BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia

2.1 Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif pada jenjang program pendidikan:
 - a. Diploma dua (D2);
 - b. Diploma tiga (D3);
 - c. Diploma empat (D4);
 - d. Sarjana (S1); dan
 - e. Profesi.
2. Status aktif Mahasiswa dibuktikan dengan tercatat di PDDikti pada **semester gasal tahun akademik 2021/2022**.

2.2 Syarat Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah **mengalami kendala finansial** karena pandemi Covid-19 dan **tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan prioritas sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang sudah menerima bantuan UKT pada semester sebelumnya dan masih memenuhi syarat dan kelayakan menerima bantuan;



- b. Mahasiswa yang mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- c. Mahasiswa yang memiliki besaran biaya UKT1 dan UKT2 di perguruan tinggi negeri. UKT 1 adalah UKT yang besarnya maksimal Rp500 ribu, sedangkan UKT 2 besarnya antara Rp500 ribu sampai Rp2 juta;
- d. Mahasiswa yang berasal dari daerah khusus dan sedang melaksanakan pendidikan tinggi di PTN maupun PTS;
- e. Mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam, mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga.

2. Mahasiswa yang **tidak sedang dibiayai** oleh **program beasiswa lainnya** yang **membiayai UKT/SPP** baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima KIP Kuliah atau Bidikmisi lanjutan (*on going*);
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.
3. Mahasiswa **aktif** yang tercatat di **PDDikti** dan sedang menjalani perkuliahan **semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan berikut:
 - a. Dapat diajukan untuk mahasiswa aktif dengan prioritas yaitu semester 3 (tiga) sampai semester 9 (sembilan) pada **semester gasal tahun akademik 2021/2022**;
 - b. Perguruan tinggi harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.
4. Syarat dan ketentuan lain yang perlu diperhatikan:
 - a. Perguruan Tinggi diberikan kewenangan untuk menentukan penerima bantuan UKT/SPP semester Gasal tahun akademik 2021/2022 dan melakukan perekrutan penerima bantuan UKT/SPP;



- b. Perguruan Tinggi harus terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT. Jika nilai besaran UKT masih lebih besar dari batas maksimal Rp2.400.000, perguruan tinggi bisa mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta keramahan sosial;
- c. LLDIKTI, sebagai kepanjangan tangan Kemendikbudristek yang melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS, harus melakukan distribusi bantuan UKT/SPP secara proporsional dan wajar bagi PTS;
- d. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19;
- e. Perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya melalui Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).

2.3 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Puslapdik dapat melakukan penolakan usulan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa apabila:
 1. Mahasiswa merupakan penerima KIP/Kuliah atau Bidikmisi;
 2. Ditemukan data yang tidak valid lain yang terkait status akademik mahasiswa.
2. Jika pembatalan terjadi setelah penyaluran bantuan UKT/SPP Mahasiswa maka Perguruan Tinggi wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara.

3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi Covid-19;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester **gasal** tahun akademik **2021/2022**;
3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;
4. Perguruan Tinggi harus dapat menunjukkan bukti yang valid terkait besaran UKT/SPP mahasiswa pada saat monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan oleh Tim internal maupun eksternal Kementerian.



3.2 Ketentuan Pembiayaan

1. Perguruan Tinggi harus terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
2. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang telah direlaksasi **lebih kecil** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka pengajuan Bantuan UKT/SPP sesuai dengan biaya UKT/SPP yang telah direlaksasi bagi mahasiswa tersebut;
3. Dalam hal besaran UKT/SPP mahasiswa yang telah direlaksasi **lebih besar** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** atau ada biaya lain yang menjadi beban mahasiswa, maka pengajuan bantuan UKT/SPP adalah **sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya pemimpin perguruan tinggi dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta keramahan sosial, termasuk mempertimbangkan situasi pandemi yang sekarang terjadi;



4. Bagi mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKT/SPP dan sebelumnya sudah membayar UKT/SPP untuk **semester gasal tahun akademik 2021/2022**, maka PT harus mengembalikan pembayaran kepada mahasiswa tersebut.